



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

Nomor 47 Tahun 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PENERBITAN IZIN GANGGUAN (HO)

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan, telah disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah untuk lebih memperjelas tata cara pemberian Izin Gangguan (HO), dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran pelayanan publik supaya berdaya guna dan hasil guna dalam pelaksanaannya maka perlu diatur dalam petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Gangguan (Holder Ordinate) Stable Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stable Tahun 1940 Nomor 14, Nomor 450);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Suka ara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 1987 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahn Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2007 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah

Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PENERBITAN IZIN GANGGUAN (HO)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Katingan adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Katingan yg menyelenggarakan Pelayanan mulai dari proses permohonan sampai dengan pengambilan dokumen dilakukan di satu tempat / satu pintu.
8. Pelayanan Perizinan adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada badan atau perorangan untuk melakukan suatu kegiatan / usaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
9. Pelayanan Non Perizinan adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang tidak terkait dengan kegiatan usaha.
10. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya.

11. Izin Gangguan yang selanjutnya disingkat HO adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi usaha dan/atau kegiatan tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan(Suara, Bau, Air Buangan / Limbah, Kotoran, Asap, Akibat Alkohol/Miras, Bahaya Kebakaran, Keresahan Sosial , Ancaman Keselamatan Jiwa Manusia, Ancaman Terhadap Moral, kebudayaan dan Kepribadian Bangsa), tidak termasuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten Katingan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Perseorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi Sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.
13. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perorangan atau badan.
15. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor wisata.
18. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada perorangan atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam barang prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Wajib Retribusi adalah perorangan atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Luas Tempat Usaha adalah luas bangunan utama dan bangunan penunjang untuk kegiatan usaha;
21. Indek Lokasi adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan letak lokasi jalan/ruas jalan dan sungai menurut klasifikasi.
22. Indek Gangguan adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan tingkat bahaya, kerugian, dan gangguan yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan.
23. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan jarak jauh dan sedang, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi.
24. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
25. Jalan Lokas adalah jalan yang melayani angkutan setempat, dengan ciri-ciri pelayanan dekat.
26. Pemrakarsa adalah setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha.
27. Penyanding adalah orang atau badan yang memiliki tempat /lahan / bangunan yang berdampingan dan/atau berbatasan dengan tempat usaha dan /atau kegiatan.

28. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah kajian mengenai dampak besar dan pentingnya suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
29. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) adalah berbagai tindakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh pemrakarsa dalam rangka pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
30. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah surat pernyataan yang dibuat oleh orang dan/atau badan dalam mengelola lingkungannya.
31. Pemeriksaan Lapangan adalah serangkaian kegiatan pengukuran luas tempat usaha yang menimbulkan gangguan untuk mendapatkan luas tempat usaha yang sebenarnya dengan membawa Surat Perintah Tugas dan membuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Teknis KP2T.
32. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat Usaha.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
34. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku / bahan setengah jadi menjadi bahan jadi.
35. Surat Permohonan Izin Gangguan yang selanjutnya disebut SP-HO adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan dan persetujuan lingkungan untuk memperoleh Izin Gangguan.
36. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat usaha, nama pemilik/penanggung jawab, kelembagaan, perluasan usaha, kegiatan usaha dan jenis usaha.
37. Daerah terpencil adalah wilayah kecamatan yang secara geografis letaknya sulit dijangkau dan hanya dapat dicapai dengan pesawat udara atau angkutan laut/sungai.
38. Pejabat Penerbit HO adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Camat yang bertanggungjawab di bidang Izin Gangguan di wilayah kerjanya atau pejabat yang bertanggungjawab dalam Pelayanan Perizinan Terpadu atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.

BAB II

IZIN GANGGUAN (HO)

Pasal 2

Setiap perorangan atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di wilayah Kabupaten Katingan yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan oleh aktivitas usahanya wajib memiliki Izin Gangguan (HO).

Pasal 3

- (1) Penggolongan perusahaan terdiri dari yang menimbulkan gangguan dan yang tidak menimbulkan gangguan.
- (2) Penggolongan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Izin Gangguan diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perorangan/badan dan berlaku untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Katingan.
- (2) Izin Gangguan diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggung jawab usaha atas nama perorangan/badan.
- (3) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada cabang perusahaan dalam negeri dan cabang perusahaan asing sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tentang pembukaan cabang perusahaan.

Pasal 5

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perorangan/badan menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Perorangan/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang/perpanjangan Izin Gangguan (HO) setiap 1 (satu) tahun di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T).
- (3) Bagi perusahaan yang mengadakan perluasan tempat usaha melebihi 30% pindah tempat atau balik nama diwajibkan pengajuan permohonan kepada Bupati Cq. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T).

Pasal 6

- (1) Bilamana pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Bupati Katingan Cq. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T).
- (2) Bilamana terjadi perubahan kegiatan usaha maka Izin Gangguan yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Katingan Cq. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T).

Pasal 7

Izin Gangguan (HO) dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. Pemegang izin mengubah/menambah jenis usaha tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati Cq. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T).
- c. Tidak melakukan daftar ulang/perpanjangan;
- d. Usahanya melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Bupati memiliki kewenangan pengaturan HO.
- (2) Bupati menyerahkan/memberikan kewenangan penerbitan dan penanda tanganan Izin Gangguan (HO) atas nama Bupati Katingan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T).

BAB IV
DOKUMEN PERSYARATAN TATA CARA PENERBITAN
IZIN GANGGUAN (HO), PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN USAHA,
PERUBAHAN DAN HO YANG HILANG ATAU RUSAK

Pasal 9

- (1) SP-HO baru diajukan kepada Pejabat Penerbit HO dengan mengisi formulir SP-HO sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) SP-HO harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau penanggung jawab usaha dan cap perusahaan.
- (3) Pihak ketiga yang mengurus HO baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau penanggung jawab usaha.

Pasal 10

- (1) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-HO dan hasil pemeriksaan lapangan serta dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit HO menerbitkan HO dengan menggunakan Keputusan dan Bentuk Tanda Izin Gangguan sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Warna Putih, Ukuran 21,5 x 33 cm (Folio);
- (2) Apabila SP-HO dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar oleh Tim Teknis, Pejabat Penerbit HO membuat surat penolakan penerbitan HO kepada Pemohon HO paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung tanggal diterimanya SP-HO.
- (3) Pemohon HO yang ditolak dapat mengajukan kembali permohonan HO dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Kantor Cabang atau Perwakilan Usaha, yang membuka usaha di wilayah Kabupaten Katingan yang menimbulkan gangguan wajib memiliki Izin Gangguan (HO), dengan dokumen persyaratan sebagaimana dalam lampiran II peraturan ini.
- (2) Kantor Cabang atau Perwakilan Usaha, yang membuka usaha di wilayah Kabupaten Katingan yang tidak menimbulkan gangguan wajib melapor secara tertulis kepada pejabat penerbit Izin Gangguan (HO) ditempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Usaha tersebut berada.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit HO mencatat dalam buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Usaha dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotocopy HO Kantor Pusat.
- (4) Izin Gangguan (HO) yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai Izin Gangguan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Usaha untuk melakukan usaha di Kabupaten Katingan.

Pasal 12

- (1) Setiap terjadi perubahan data HO, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Usaha wajib mengajukan SP-HO perubahan dengan mengajukan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak di terima SP-HO perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit HO menerbitkan HO perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal HO hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Usaha yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian HO kepada Pejabat yang menerbitkan HO ditempat kedudukan Usaha, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima penggantian HO dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit HO menerbitkan HO Pengganti dengan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB V

B I A Y A

Pasal 14

- (1) Besarnya biaya Izin Gangguan menggunakan rumus :

Luas Tempat Usaha x Indek Lokasi x Indek Gangguan x Tarif

- (2) Penetapan Indek Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jalan Arteri Primer dan Sekunder, besar indeknya = 4
 - b. Jalan Kolektor dan Sungai Katingan pada Umumnya, besar indeknya = 3
 - c. Jalan Lokal, besar indeknya = 2
- (3) Penetapan Indek Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Indek gangguan besar, indeknya = 4
 - b. Perusahaan Indek gangguan sedang, indeknya = 3
 - c. Perusahaan Indek gangguan kecil, indeknya = 2
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran biaya/tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), biaya/tarif dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Luas s/d 100 m² sebesar = Rp. 450/m²
 - b. Luas 101 m² s/d 1000 m² sebesar = Rp. 350/m²
 - c. Luas 1001 m² s/d dan seterusnya sebesar = Rp. 250/m²

- (5) Untuk HO yang rusak atau hilang bagi Usaha Perorangan atau Badan Hukum sepanjang bisa dibuktikan dapat diberikan penggantian (Duplikat) dengan dikenakan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya Izin yang telah ditentukan.
- (6) Untuk perubahan HO bagi Usaha Perorangan atau Badan Hukum dikenakan Biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya Izin yang telah ditentukan.
- (7) Untuk Pendaftaran ulang atau perpanjangan dan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan HO bagi Usaha Perorangan atau Badan Hukum dikenakan Biaya seperti ayat (1),(2),(3) dan (4) dari biaya Izin yang telah ditentukan.

BAB VI

PEMERIKSAAN LAPANGAN DAN BIAYA PEMERIKSAAN LAPANGAN

Pasal 15

- (1) Dalam penghitungan rumus seperti Pasal 14 ayat (1) tersebut diatas, diadakan pemeriksaan secara langsung ke lapangan oleh Tim Teknis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan.
- (2) Terhadap pemeriksaan tersebut ayat (1) dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Denah Lokasi Usaha oleh Tim Teknis KP2T, sebagaimana dalam lampiran IX peraturan ini.
- (3) Biaya yang ditimbulkan dalam pemeriksaan lapangan ini dibebankan pada DPA KP2T, dalam bentuk Perjalanan Dinas dalam daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pemilik HO yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau menutup usahanya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit HO disertai alasan penutupan dan mengembalikan HO.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit HO mengeluarkan keputusan penutupan perusahaan/tempat usaha dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Pejabat Penerbit HO harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan HO serta penutupan usaha kepada Bupati Katingan Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan dengan tembusan Kepala Dinas/Badan/Kantor/Camat yang bertanggungjawab di bidang perizinan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran V Peraturan ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar dan atau kurang membayar, setelah 15 (lima belas) hari, terhitung dari tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dikeluarkan/diterbitkan dikenakan sanksi denda administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dari total ketetapan yang harus dibayar.

- (2) Bagi perusahaan perorangan atau Badan hukum yang terlambat memperbaharui perizinan dari waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi denda administrasi sebanyak 2% (dua persen) dari biaya perizinan yang dibayar.

Pasal 19

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan yang telah memiliki HO, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal (15) dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit HO.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit HO.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggungjawab usaha yang telah memiliki HO, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) atau pasal 7 huruf b, huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara HO paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara HO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit HO dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara HO.
- (3) Keputusan Pemberhentian Sementara HO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggung jawab usaha yang telah memiliki HO yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan HO.
- (2) Pencabutan HO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit HO dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan HO.
- (3) Keputusan pencabutan HO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 7 huruf b, huruf c, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Untuk Penerbitan HO pembubuhan tanda tangan Pejabat Penerbit HO dalam rangka peningkatan PAD daerah dan keabsahan dokumen Izin menggunakan Leges dengan Nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila Leges tidak ada atau habis, maka yang digunakan adalah Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan selama perusahaan menjalankan usahanya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 10 - 09 - 2009

BUPATI KATINGAN







DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 10 - 09 - 2009

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**



CHRISTANTWO TATEL LADJU

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR...47.

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 47 Tahun 2009
TANGGAL : 10 - 09 - 2009

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : Surat Permohonan Izin Gangguan (HO) (SP – HO).
2. LAMPIRAN II : Dokumen persyaratan permohonan HO Baru, pendaftaran ulang, pembukaan kantor cabang/perwakilan, perubahan, pengganti yang hilang atau rusak, dan contoh surat pernyataan.
3. LAMPIRAN III : SK dan Bentuk Tanda Izin Gangguan (HO)
4. LAMPIRAN IV : Formulir Keputusan Penutupan Perusahaan.
5. LAMPIRAN V : Formulir Laporan Perkembangan HO
6. LAMPIRAN VI : Formulir Surat Peringatan Tertulis.
7. LAMPIRAN VII : Formulir Keputusan Pemberhentian Sementara HO.
8. LAMPIRAN VIII : Formulir Keputusan Pencabutan HO.
9. LAMPIRAN IX : Formulir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
10. LAMPIRAN X : Jenis Usaha yang menimbulkan Gangguan dan yang tidak menimbulkan gangguan.

BUPATI KATINGAN



DUWEL RAWING

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	Ch
ASISTEN	
KABAG	f
KASUBBAG	e
KONSEPTOR	f

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR :
 TANGGAL :

FORMULIR PERMOHONAN IZIN GANGGUAN (HO)

Yth. Kepada
BUPATI KATINGAN
 Cq. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T)
 Kabupaten Katingan
 Di = Kasongan

Nomor :
 Lamp. : 1 (satu) set berkas

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Gangguan (HO) :

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| a. Usaha baru *) | d. Perubahan *) |
| b. Perluasan usaha *) | e. Perpanjangan HO No. *) |
| c. Pindah tempat usaha *) | f. Penggantian Hilang atau rusak *) |

Keterangan Perusahaan :

- | | |
|------------------------------|---|
| a. Nama Usaha/Perusahaan : | |
| b. Nama Pemilik : | |
| c. Jenis Usaha : | |
| d. Alamat tempat usaha : | |
| | Kecamatan,..... |
| | Kelurahan/Desa.....Telp..... |
| e. Status Tempat Usaha : | Milik Pribadi / Sewa / Kerjasama**) |
| f. Bentuk Badan Usaha : | Perorangan / PT / CV / Koparasi / Firma / BUL.....**) |
| g. Luas Tempat Usaha (PxL) : |m2 |
| h. Persetujuan Lingkungan : | |

Keterangan	Nama	Persetujuan	Tanda Tangan
Pemilik Tempat	Tidak Keberatan / Keberatan **)
Sebelah Depan	Tidak Keberatan / Keberatan **)
Sebelah Belakang	Tidak Keberatan / Keberatan **)
Sebelah Kanan	Tidak Keberatan / Keberatan **)
Sebelah Kiri	Tidak Keberatan / Keberatan **)

No :

Mengetahui RT.....

.....
 Hormat Kami,

.....
 Direktur/Pemilik

No :

Mengetahui Kades / Lurah**)

No:

Mengetahui Camat.....

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Catatan :
 *) beri tanda/dilingkar salah satu
 **) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR :
TANGGAL :

DOKUMEN PERSYARATAN

I. PERMOHONAN HO BARU

a. Usaha Orang pribadi atau Perorangan (Po);

- 1) Mengisi Surat Permohonan Izin Gangguan (HO);
- 2) Melampirkan copy persetujuan/rekomendasi dokumen AMDAL dan/atau UKL/UPL/SPPL;
- 3) Rekomendasi dari Instansi Teknis (sesuai dengan Izin yang diurus);
- 4) Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- 5) Foto copy tanda bukti kepemilikan/penguasaan tanah (dengan memperlihatkan aslinya);
- 6) Foto copy IMB dan atau bukti pemilikan/penguasaan bangunan tempat usaha;
- 7) Tanda Lunas Pembayaran PBB sampai tahun berjalan/tahun sebelumnya;
- 8) Surat Pernyataan memiliki alat pemadam (bagi usaha BBM);
- 9) BAPL (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan) dari Tim Teknis Perizinan.

b. Badan Usaha atau Badan Hukum (PT,CV,Koperasi,Firma,BUL);

- 1) Mengisi Surat Permohonan Izin Gangguan (HO);
- 2) Melampirkan copy persetujuan/rekomendasi dokumen AMDAL dan/atau UKL/UPL/SPPL;
- 3) Rekomendasi dari Instansi Teknis (sesuai dengan Izin yang diurus);
- 4) Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- 5) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan/take over/perjanjian kerjasama (dengan memperlihatkan aslinya);
- 6) Foto copy tanda bukti kepemilikan/penguasaan tanah (dengan memperlihatkan aslinya);
- 7) Foto copy IMB dan atau bukti pemilikan/penguasaan bangunan tempat usaha;
- 8) Tanda Lunas Pembayaran PBB sampai tahun berjalan/tahun sebelumnya;
- 9) Surat Pernyataan memiliki alat pemadam (bagi usaha BBM);
- 10) BAPL (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan) dari Tim Teknis Perizinan.

II. PERMOHONAN PERPANJANGAN / PENDAFTARAN ULANG

- 1) Mengisi SP-HO
- 2) HO Asli;
- 3) Melampirkan copy persetujuan/rekomendasi dokumen AMDAL dan/atau UKL/UPL/SPPL apabila ada perubahan;
- 4) Melampirkan denah lokasi dan ukuran tempat usaha apabila ada perubahan;
- 5) Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- 6) BAPL (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan) dari Tim Teknis Perizinan.

III. PERMOHONAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN

- 1) Mengisi SP-HO
- 2) Melampirkan denah lokasi/site plant dan ukuran tempat usaha;
- 3) Foto copy HO asli (apabila ada);
- 4) Fotocopy Dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
- 5) Fotocopy KTP penanggungjawab perusahaan;
- 6) Foto copy tanda bukti kepemilikan/penguasaan tanah (dengan memperlihatkan aslinya);
- 7) Foto copy IMB dan atau bukti pemilikan/penguasaan bangunan tempat usaha;
- 8) Tanda Lunas Pembayaran PBB sampai tahun berjalan/tahun sebelumnya;
- 9) Fotocopy Surat Penunjukkan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
- 10) Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan bermaterai;
- 11) BAPL (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan) dari Tim Teknis Perizinan.

IV. PERMOHONAN PERUBAHAN

- 1) Mengisi Surat Permohonan HO (SP-HO);
- 2) HO Asli;
- 3) Data pendukung perubahan;
- 4) BAPL (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan) dari Tim Teknis Perizinan.

V. PERMOHONAN PENGGANTIAN

a. HO yang hilang;

- 1) Mengisi Surat Permohonan Izin Gangguan (HO);
- 2) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
- 3) Foto copy HO yang lama (apabila ada);

b. HO yang rusak;

- 1) Mengisi Surat Permohonan Izin Gangguan (HO);
- 2) HO Asli;

VI. CONTOH SURAT PERNYATAAN :

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Nama Usaha/Perusahaan :

Alamat Usaha/Perusahaan :

.....

Dengan ini menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamat/berdomisili sebagaimana yang telah kami nyatakan di atas adalah benar adanya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan HO perusahaan yang telah diterbitkan untuk dibatalkan dan dicabut.

Tempat, tanggal

*Tanda tangan dan Cap perusahaan
di atas Materai secukupnya*

Nama & Jabatan

KOP SURAT
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA....

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN

Nomor ://...../ KP2T / 2.....

TENTANG

IZIN GANGGUAN (HO)

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa surat permohonan
b. bahwa persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan dalam pemberian Izin Gangguan yang memiliki gangguan kecil / sedang / besar **) telah terpenuhi maka harus diterbitkan Keputusan Bupati Katingan tentang Pemberian Izin Gangguan bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Gangguan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang -- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2007 Nomor 8);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Pemberian Izin mendirikan Bangunan dan Izin Undang – Undang Gangguan bagi perusahaan industri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang – Undang Gangguan (UUG/HO) Bagi Perusahaan-perusahaan di Luar Kawasan industri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) Bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri ;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN**
TENTANG PEMBERIAN IZIN GANGGUAN (HO)

PERTAMA : **Memberikan Izin Gangguan Kepada :**

Nama :
Tempat Tinggal :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Letak Tempat Usaha :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Jenis Usaha :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus selalu menjaga tempat usaha/perusahaan tersebut sehingga tidak mengganggu tetangga sekitar, baik yang timbul dari buruh/karyawan, mesin, bangunan, pencemaran dan lain-lain yang menimbulkan keresahan.
2. Menjaga kebersihan dan kesehatan pada umumnya.

3. Menjaga agar jangan mengganggu lalu lintas umum dan tidak diperkenankan menggunakan trotoar tapi jalan umum atau jalan sendiri/perusahaan tapi jalan umum tempat meletakkan barang/parkir kendaraan.
4. Harus menyediakan alat pemadam api dan menjaga tempat usaha/perusahaan dari kemungkinan bahaya kebakaran.
5. Harus menyediakan obat-obatan (PPPK) ditempat kerja/usaha/perusahaan.
6. Pemilik/penghuni/penguasa tempat usaha/perusahaan wajib mengizinkan dan tidak menghalangi petugas Pemerintah Kabupaten Katingan dan Instansi terkait yang bertugas meneliti dengan membawa surat tugasnya.
7. Melaporkan dan mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) apabila terjadi perubahan-perubahan baik mengenai perluasan usaha maupun tempat usaha serta peralatannya dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
8. Kegiatan usaha/perusahaan ini harus sudah dilaksanakan dalam waktu 1(satu) bulan sesudah tanggal penandatanganan keputusan ini.
9. Mematuhi segala peraturan Perundangan – Undang yang berlaku
10. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat dicabutnya Izin Gangguan dan dituntut sesuai dengan Peraturan Perundangan – Undang tersebut.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ketentuan di kemudian terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada Tanggal

**An. BUPATI KATINGAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KATINGAN
KEPALA,**

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala BLH Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Camat
4. Lurah/ Kades....

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR :
TANGGAL :

BENTUK TANDA IZIN GANGGUAN



TANDA IZIN GANGGUAN (HO) NOMOR :

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
JENIS USAHA :
BIAYA IZIN :
BERLAKU S/D :

Kasongan,

An. BUPATI KATINGAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KATINGAN
KEPALA,

.....
NIP.

NB . Harus dipasang ditempat yang mudah dilihat umum

KOP SURAT
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA....

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT HO**

Nomor :

**TENTANG
PENUTUPAN PERUSAHAAN**

- Menimbang : bahwa berhubung (nama perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup perusahaan tersebut;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor :
2. Peraturan Bupati Katingan Nomor :
- Memperhatikan : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menutup Perusahaan tersebut di bawah ini
- 1. Nama Perusahaan :
 - 2. Alamat Perusahaan :
 - 3. Bentuk Perusahaan :
 - 4. Nama Penanggungjawab :
 - 5. Nomor HO :
- KEDUA : dengan ditutupnya perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usahanya terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : HO harus dikembalikan kepada KP2T.
- KEEMPAT : pelanggaran terhadap ketentuan sebagai mana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini dikenakan sanksi Tindak Pidana Ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ketentuan di kemudian terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal.....

PEJABAT PENERBIT HO

- Tembusan :
- 1. Bupati (sebagai laporan)
 - 2.
 - 3.

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR :
 TANGGAL :

LAPORAN SEMESTER PERKEMBANGAN HO

No.	Kabupaten / Kecamatan	S/D Bulan Yang Lalu					Penambahan					Pengurangan					Jumlah S/D Bulan Laporan					Ket.				
		PT	CV	Koperasi	Fa	Po	PT	CV	Koperasi	Fa	Po	PT	CV	Koperasi	Fa	Po	PT	CV	Koperasi	Fa	Po		Jumlah			
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										

PEJABAT PENERBIT HO

Catatan :
 1. Fa = Firma
 2. Po = Perorangan

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR :
TANGGAL :

KOP SURAT
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA....

Tempat, tanggal

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. (nama perusahaan)
Sifat : Penting dan segera Di -
Perihal : Peringatan ke
Tentang Ketentuan Pelaksanaan
HO

Sesuai dengan Izin Gangguan (HO) Nomor tanggal atas nama (perusahaan)....., dan setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian, bahwa perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor tahun dan Peraturan Bupati Katingan Nomor tahun tentang Penerbitan Izin Gangguan (HO), antara lain :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkan surat ini, sudah memenuhi ketentuan HO yang berlaku dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama. Demikian, untuk menjadi perhatian saudara.

PEJABAT PENERBIT HO

Tembusan :

1. Bupati Katingan (sebagai laporan)
2. dst

KOP SURAT
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA....

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT HO**

Nomor :

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA IZIN GANGGUAN (HO)**

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam HO Nomor.....tanggalatas nama.....bergerak dalam kegiatan usaha.....yang beralamat di....., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :
1.
 2.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomortahun; 2. Peraturan Bupati Katingan Nomortahun
- Memperhatikan : 1. 2.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan sementara HO Nomortanggal.....atas namayang bergerak dalam kegiatan usahanya.....yang berlokasi di.....
- KEDUA : Dengan diberhentikan sementara HO sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usahanya.....terhitung sejak tanggal ditetapkan pemberhentian sementara HO ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ketentuan di kemudian terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal.....

PEJABAT PENERBIT HO

Tembusan :

1. Bupati (sebagai laporan)
2.
3.

KOP SURAT
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA....

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT HO**

Nomor :

**TENTANG
PENCABUTAN IZIN GANGGUAN (HO)**

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam HO Nomor.....tanggalatas nama.....bergerak dalam kegiatan usaha.....yang beralamat di..... ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah di tetapkan seperti :
1.
 2.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomortahun;
2. Peraturan Bupati Katingan Nomortahun;
- Memperhatikan : 1.
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut HO Nomortanggal.....atas namayang PERTAMA : bergerak dalam kegiatan usahanya.....yang berlokasi di.....
- KEDUA : Dengan dicabutnya HO sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kagiatan usahanya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ketentuan di kemudian terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal.....

PEJABAT PENERBIT HO

- Tembusan :
1. Bupati (sebagai laporan)
 2.
 3.

KOP SURAT
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN (BAPL)

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun.....berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomormelakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap :

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jenis Usaha :

Pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas telah diadakan Pemeriksaan Lapangan dengan hasil sebagai berikut :

Panjang tempat usaha :M
Lebar tempat usaha :M
Panjang x Lebar (Luas) :M²
Indek Lokasi : 4-3-2.....**)
Indek Gangguan : 4-3-2.....**)

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA TIM,

Pemilik/Mewakili.....*)

.....
NIP

Anggota 1,

Anggota 2,

Anggota 3,

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

Catatan :

1. Di lingkari salah satu**)
2. Coret yang tidak perlu*)

JENIS – JENIS PERUSAHAAN/USAHA

Perusahaan/usaha yang termasuk dalam Undang-undang Gangguan :

A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi :

1. Pabrik Es
2. Pabrik Garam
3. Pabrik Minyak / CPO
4. Pabrik/Industri Tempe/Tahu
5. Perusahaan Batik
6. Pabrik Tepung Beras
7. Perusahaan Penggajian/Pengolahan kayu
8. Perusahaan Kerupuk
9. Perusahaan Roti / Kue
10. Pabrik Tepung Ikan
11. Pabrik Tepung Beras
12. Pabrik Penggilingan Padi
13. Pabrik Tepung Tapioka / Ubi Jalar / Singkong
14. Industri Penyamakan (Penyamakan Kulit)
15. Industri Makanan dan Minuman
16. Industri Peralatan Rumah Tangga
17. Industri Minuman Rumah Tangga
18. Industri Bata Merah / Batako / Genteng
19. Industri Meubelir

B. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang :

1. Industri Meubelair
2. Industri Kerupuk
3. Huler / Tempat Penyosohan Beras
4. Bengkel Mobil
5. Bengkel Motor dan Spare Part
6. Bengkel Bubut/Las
7. Penggilingan Daging
8. Penggilingan Padi
9. Dialer/Sub Agen Kendaraan Bermotor dan Bengkel
10. Percetakan
11. Industri Roti, Kue dan sejenisnya
12. Tempat Permainan Elektronik Anak-anak
13. Toko Suku Cadang Onderdil dan Bengkel/Reparasi
14. Perusahaan Pencucian Kendaraan

C. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil :

1. Industri Kerajinan Rumah Tangga
2. Catering
3. Reparasi / Accu / Radiatur / Dinamo
4. Industri Radio, TV dan sejenisnya
5. Perusahaan Pencucian Kendaraan

D. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi :

1. Hotel bertaraf Internasional
2. Discotique / Karaoke / Pub / Club Malam / Café
3. Restoran
4. Telkorn
5. Stasiun Pemancar/BST/Tower Telekomunikasi/TV (Media Informasi & Telekomunikasi)
6. Rumah Makan
7. Pembibitan Ayam Ras
8. Peternakan Ayam
9. Peternakan Sapi / Babi / Kambing
10. Peternakan Ayam/ Unggas
11. Kolam Ikan / Keramba
12. Rumah Potong Ayam / Unggas / Babi / Kambing / Sapi
13. SPBU / APMS
14. Agen/Pangkalan/Pengecer BBM
15. Penjual Bahan Gas / Elpiji
16. Permainan Ketangkasan / Bingo
17. Perusahaan Angkutan yang Menaikkan / Menurunkan Muatan di Tempat
18. Penumpukan Hasil Hutan seperti Kayu, Rotan, Pantung, Damar, Karet (Slab, sit) dan Penumpukan Hasil Hutan Ikutan Lainnya.
19. Penumpukan Bahan Bangunan, Kayu, Bata, Kerikil, Pasir dan Bahan Galian Lainnya.

E. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang :

1. Hotel Melati / Losmen / Penginapan / Asrama / Wisma / Guest House
2. Supermarket
3. Swalayan
4. Bioskop
5. Healthly Fitness Centre/Sanggar Senam

F. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil :

1. Tempat Rekreasi
2. Rumah Bersalin
3. Panti Pijat
4. Agen Pakan Ternak
5. Pengrajin Mas/Permata
6. Penumpukan Bahan Bekas
7. Kolam Renang
8. Kolam Pemancingan
9. Bilyard
10. Apotek
11. Catering
12. Warnet
13. Play Station
14. Percetakan
15. Show room Kendaraan Bermotor
16. Dialer Kendaraan Bermotor
17. Gedung Olah Raga Yang dikomersilkan
18. Toko dan Kios Penjual Saprodi/Saprotan
19. Toko Suku Cadang / Onderdil
20. Toko Kaca
21. Toko Bangunan
22. Studio Foto / Cuci Cetak Film
23. Salon Kecantikan
24. Kolam Pemancingan
25. WC, yang dikomersilkan

G. Perusahaan yang bebas gangguan :

1. Perusahaan Bahan Bangunan
2. Foto Copy
3. Tambal Ban / Bengkel Sepeda
4. Toko Emas / Permata
5. Toko Meubel
6. Toko Onderdil
7. Tambak Udang (Tanpa Mesin)
8. Usaha Perbankan
9. Budidaya Ikan
10. O p t i k
11. Toko Kelontong
12. Tempat Kursus Ketrampilan (Stir Mobil, Motor, Kursus-kursus)
13. Pertanian Terpadu
14. Pertanian Tanaman Hias
15. Kolam Ikan Deras
16. Rumah Kontrakan / Pondokan /Barak/Rumah Kost
17. VCD/DVD – Rental sejenisnya
18. Kios – kios (Sembako dan sejenisnya yang tidak menimbulkan gangguan)
19. Toko-toko (Sembako dan sejenisnya yang tidak menimbulkan gangguan)
20. Kontraktor, Konsultan, Instalatur
21. Barber Shop / Gunting Rambut (tanpa rias)
22. Kolam Pemancingan
23. Warung Makan/Minum
24. Toko Elektronik
25. Agen Rokok / Surat Kabar
26. Toko Pakaian/ Sepatu / Elektronik
27. Toko Kain / Tekstil
28. Toko Alat-alat Olah Raga
29. Toko Buku
30. Penjahit
31. Toko Obat
32. Toko/Kios Buah-buahan
33. Dan lain-lain Perusahaan yang sejenis yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.

Catatan : Jenis usaha yang tidak tersebut diatas akan dinilai oleh Tim Teknis Perizinan Kabupaten Katingan.